

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYĀFI'Ī SERTA IBN ḤAZM TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS

A. Analisis Implementasi Metode Istinbat Imam Syāfi'ī Terhadap Talak Tiga Sekaligus

Tiga talak sekaligus merupakan suatu jenis talak yang diperdebatkan di antara kalangan ulama'. Hal ini karena ada yang mengatakan bahwa tiga talak yang dilakukan secara sekaligus itu dianggap tidak berimplikasi hukum apa-apa dengan alasan talak tersebut termasuk kedalam kategori bid'ah (*bid'i*). Ada sebagian dari kalangan ulama' yang berpandangan jika tiga talak sekaligus itu hanya dihukumi jatuh satu, serta ada juga ulama' yang berpendapat kalau tiga talak sekaligus itu dihukumi jatuh tiga. Pendapat terakhir inilah yang kemudian diadopsi oleh mayoritas ulama' termasuk empat Imam Madzhab.¹

Di antara ulama' yang berpendapat tiga talak sekaligus dihukumi jatuh tiga adalah Imam Syāfi'ī. Menurut beliau, apabila terdapat seorang suami berucap terhadap istri yang telah disetubuhi maupun belum disetubuhi “Engkau tertalak tiga” maka talak tersebut sah dan dianggap jatuh tiga sehingga haram hukumnya bagi suami tersebut untuk kembali (rujuk) kepada istrinya.²

¹Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, 46.; Lihat selengkapnya dalam Fatwa MUI tanggal 22 September tahun 1981 tentang “Talak Tiga Sekaligus”

²As-Syāfi'ī, *al-Umm*, 231-232.

Pendapat tersebut ia landaskan pada beberapa dalil yang termuat dalam as-Sunnah, di antaranya:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَلَاَعَنَ عُؤَيْرُ الْعَجْلَانِي وَأَمْرَأَتُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعَ النَّاسِ، فَلَمَّا فَرَعَا مِنْ مُلَاعَنَتَيْهِمَا، قَلَّ عُؤَيْرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ.

“Mālik mengabarkan kepada kami dari Ibn Syihāb, dari Sahl bin Sa’d bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa ‘Uwaimir al-‘Ajlānī melakukan sumpah *li’an* bersama istrinya di hadapan Nabi Saw, saat beliau bersama banyak orang. Ketika keduanya telah selesai melakukan sumpah *li’an*, ia berkata: “Aku telah berbohong kepadanya ya Rasulullah seandainya aku menahannya.” Kemudian ia mentalaknya tiga kali sebelum Rasulullah Saw menyuruhnya. Ibn Syihāb berkata: itulah Sunnah yang berlaku bagi suami istri yang melakukan sumpah *li’an*.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)³

أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجِيرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّ زَكَاةَ ابْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَاةَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً؟ فَقَالَ زَكَاةٌ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Pamanku Muhammad bin Alī mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Alī bin Sāib, dari Nāfi’ bin ‘Ujair bin Yazid, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid mentalak istrinya yang bernama Suhaimah secara *battah*. Kemudian ia mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mentalak istriku Suhaimah secara *battah*. Demi Allah aku tidak menginginkan kecuali satu saja.” Kemudian Rasulullah Saw. bertanya kepada

³Al-Imām al-Hāfidz Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* (Riyādh: Bayt al-Afkār, 1998), 1040.; al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahīh Muslim* (Riyādh: Dār as-Salām, 2000), 647-648.

Rukanah, “Demi Allah engkau tidak meniatkan kecuali satu talak saja?” Rukanah menjawab “Demi Allah aku tidak menginginkan kecuali satu talak saja.” Rasulullah pun mengembalikan istrinya kepadanya.” (HR. Abū Dāud)⁴

Pada dalil Hadits yang pertama, Rasulullah Saw. tidak melarang talak tiga yang dilakukan oleh ‘Uwaimir di hadapannya, sehingga ini menunjukkan kebolehan dalam menjatuhkan tiga talak secara sekaligus kepada istri. Jika talak tiga sekaligus adalah sebuah kemaksiatan atau perbuatan yang haram, niscaya Rasulullah Saw telah melarangnya di hadapan halayak ramai yang hadir pada waktu itu.

Dari dalil Hadits yang kedua, Rasulullah Saw memastikan kepada Rukanah apakah yang ia maksud itu adalah talak satu atau bukan, sehingga dijawab oleh Rukanah dengan bersumpah bahwa yang ia maksud adalah talak satu. Ini mengindikasikan bahwa jika yang Rukanah maksud adalah talak tiga, niscaya talak tiga tersebut jatuh kepada istrinya.

Dengan demikian, dalam perumusan hukum talak tiga sekaligus, dapat dikatakan bahwa Imam Syāfi’ī berlandaskan pada as-Sunnah. Hal ini telah sesuai dengan urutan penggunaan sumber hukum dalam metode istinbatnya. Di mana, jika tidak ditemukan dalil pada al-Qur’an maka selanjutnya menggunakan as-Sunnah.

Karena dalil tentang talak tiga sekaligus tidak ditemukan oleh Imam Syāfi’ī dalam al-Qur’an melainkan ditemukan dalam as-Sunnah, maka dalam hal ini penulis beranggapan bahwasanya as-Sunnah dipergunakan oleh Imam

⁴Al-Imām al-Hāfidz Abī Dāud Sulaimān Ibn al-Asy’āt al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz III (Beirut: Dār ar-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009), 519.; al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, 234.

Syāfi'ī sebagai *itsbāt* (menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an).

B. Analisis Implementasi Metode Istinbat Ibn Ḥazm Terhadap Talak Tiga Sekaligus

Jika mayoritas ulama' *dzahirī* berpandangan bahwasanya talak tiga sekaligus itu dihukumi jatuh satu, maka lain halnya dengan Ibn Ḥazm. Beliau berpandangan bahwasanya tiga talak sekaligus itu dihukumi jatuh tiga. Hal ini telah tertuang dalam kitabnya *al-Muhallā* bahwa jika terdapat seorang suami berkata “engkau tertalak tiga” kepada istrinya baik dalam keadaan telah disetubuhi atau belum, maka jatuhlah talak tiga kepada istri tersebut.⁵

Pendapat ini ia landaskan pada al-Qur'an serta as-Sunnah. Di antaranya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia (perempuan) kawin dengan suami yang lain.” (Qs. al-Baqarah: 230)⁶

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ

“Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Qs. al-Ahzāb: 49)⁷

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

⁵ Al-Andalūsī, *Terjemahan al-Muhallā*, 327.

⁶ Qs. al-Baqarah (2): 230.

⁷ Qs. al-Ahzāb (33): 49.

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. al-Baqarah: 241)⁸

Ibn Ḥazm berpemahaman bahwasanya ketentuan talak yang termuat dalam ayat 230 tersebut juga berlaku pada kasus tiga talak yang diucapkan secara sekaligus maupun secara terpisah-pisah dan juga ayat ini tidak boleh di khususkan pada sebagiannya tanpa sebagian yang lain.⁹

Dalam ayat 49 surat al-Ahzāb, menurut Ibn Ḥazm mengandung kebolehan talak secara umum, sehingga tidak dibeda-bedakan antara talak satu, dua atau tiga serta tidak dibeda-bedakan antara penjatuhan talak secara sekaligus atau terpisah-pisah. Sementara pada ayat 241 surat al-Baqarah, pada ketentuan “wanita yang diceraikan”, Allah SWT tidak mengkhususkan ketentuan tersebut hanya kepada wanita yang dicerai satu kali, sehingga wanita yang dicerai dua atau tiga kali juga termasuk kedalam ketentuan tersebut.¹⁰

Selain berlandaskan pada ayat-ayat al-Qur'an, Ibn Ḥazm juga berpegangan pada as-Sunnah. Dalam kitabnya *al-Muhallā*, beliau menjelaskan tentang hadits *li'an* 'Uwaimir al-'Ajlānī. Dalam hadits itu, 'Uwaimir menceraikan istrinya sebanyak tiga kali di depan Rasulullah Saw beserta orang-orang banyak dan Rasulullah Saw tidak melarang perbuatannya itu. Sehingga Ibn Ḥazm berpandangan bahwa seandainya talak tiga sekaligus

⁸Qs. al-Baqarah (2): 241.

⁹Al-Andalūsī, *Terjemahan al-Muhallā*, 307.

¹⁰Al-Andalūsī, *Terjemahan al-Muhallā*, 307-308.

adalah perbuatan maksiat kepada Allah SWT. niscaya Rasulullah Saw tidak akan tinggal diam membiarkan ummatnya berada dalam kesesatan.¹¹

Ibn Ḥazm juga menyebutkan bahwasanya menurut Aisyah (Ummul Mukminin) terdapat seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian perempuan tersebut kawin lagi dengan laki-laki lain lalu bercerai. Rasulullah Saw lantas ditanya “Apakah perempuan itu dapat kembali kepada suami yang pertama?” Beliau menjawab “Tidak, sebelum suami kedua dapat merasakan kenikmatan bersetubuh dengannya”. Dari hadits ini, Ibn Ḥazm berkesimpulan bahwa talak tiga itu boleh karena Rasulullah Saw tidak mengingkari pertanyaan yang dilontarkan dalam hadits tersebut.¹²

Berdasarkan beberapa pendapat Ibn Ḥazm yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam perumusannya terhadap penetapan hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga, Ibn Ḥazm telah konsisten dengan julukannya sebagai ulama’ *dzāhirī*. Beliau berpegang teguh terhadap makna lahir dari teks al-Qur’an beserta as-Sunnah sehingga dengan hal itu beliau memutuskan bahwa talak tiga sekaligus adalah jatuh tiga serta merupakan talak sunni, bukan talak bid’i.

C. Analisis Komparatif Pendapat Imam Syāfi’ī dan Ibn Ḥazm Terkait Talak Tiga Sekaligus

Imam Syāfi’ī dan Ibn Ḥazm merupakan dua ulama’ fiqih yang mempunyai latar belakang berbeda. Mereka dikenal sebagai ulama’ yang

¹¹Al-Andalūsī, *al-Muhallā*, 1756.

¹²Al-Andalūsī, *al-Muhallā*, 1757.

sangat ahli di bidangnya masing-masing. Imam Syāfi'ī terkenal sebagai ulama' fiqih jalan tengah yakni campuran antara *ahlu ar-ra'yu* dengan *ahlu al-hadits*.¹³ Sedangkan Ibn Ḥazm adalah ulama' yang beraliran *dzāhirī* yakni ulama' yang lebih mementingkan arti lahir dari suatu *nash*.¹⁴

Dalam permasalahan talak tiga sekaligus ini, penulis lebih banyak menemukan persamaan pendapat di antara keduanya dibandingkan dengan perbedaannya. Beberapa persamaan yang penulis temukan di antaranya adalah;

1. Menurut keduanya talak tiga sekaligus itu diperbolehkan serta ditetapkan jatuh tiga.
2. Tiga talak sekaligus itu dianggap termasuk dalam kategori talak sunni, bukan talak bid'i.
3. Sama-sama berlandaskan pada as-Sunnah.

Sementara perbedaan yang penulis temukan dalam permasalahan talak tiga sekaligus di antara keduanya adalah terkait dengan sumber hukum yang digunakan. Dalam perumusannya terhadap hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga, Ibn Ḥazm memakai al-Qur'an serta as-Sunnah. Sedangkan Imam Syāfi'ī hanya memakai as-Sunnah dalam menunjang pendapatnya terkait dengan hal tersebut.

¹³Musadad, *Muqāranah Madzāhib: Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam*, 135.

¹⁴Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Dzahirī: Alternatif Menyongsong Modernitas*, 19.